



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 221 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN KOPERASI PENERIMA PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK
PEMBELIAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk pencairan dana pinjaman tanpa bunga adanya perbaikan SK Nomor 188.45/154/KUM/2024 tentang Penetapan Koperasi Penerima Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pembelian Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Penetapan Koperasi Penerima Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Patani Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Koperasi Penerima Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pinjaman Dana yang telah dialokasikan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan/atau jumlah yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Alokasi dana yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk pengadaan pupuk bersubsidi sebesar RP. **7.581.681.100** (tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dan bantuan kepada Koperasi untuk biaya operasional berupa Upah dan Konsumsi Rapat .
Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA. BPKAD Tahun Anggaran 2024 pada Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat dengan kode rekening 5.02.05.6.2.04.06.01.0001

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 154 /KUM/2024 tentang Penetapan Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 221 /KUM/2024
Tanggal 29 April 2024

**NAMA KOPERASI
PINJAMAN DANA TANPA BUNGA SERTA PLAFON
UNTUK PEMBELIAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT	WILAYAH PENYALURAN (KECAMATAN)	JUMLAH DANA (RP.)
1.	KUD Daya Guna	Tamban Muara Km. 4 Kecamatan Tamban	Kec.Tabunganen (657.385.000) Kec.Tamban (825.089.000) Kec.Mekarsari (541.490.000)	2.023.964.000
2.	KUD Basunondo	Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh	Kec. Rantau Badauh (645.273.000) Kec. Alalak (325.560.000) Kec. Belawang (50.840.000) Kec. Mandastana (780.860.000)	1.802.533.000
3.	KUD Dwi Karya	Desa Kolam Kiri Kecamatan Barambai	Kec. Barambai (491.420.000)	491.420.000
4.	KUD Kenanga	Desa Sido Makmur SP.I Kecamatan Marabahan	Kec. Marabahan (626.208.000) Kec. Cerbon (441.105.000) Kec. Bakumpai (199.295.000)	1.266.608.000
5.	KSU Harapan Sejahtera	Desa Surya Kanta Kecamatan Wanaraya	Kec. Wanaraya (721.255.100) Kec. Anjir Pasar (296.934.000) Kec. Anjir Muara (599.050.000)	1.617.239.000
6.	KUD Karya Bersama	Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan	Kec. Tabukan (47.537.000) Kec. Kuripan (25.000.000)	72.537.000
7.	KSU Kencana Makmur	Desa Jejangkit Timur Kecamatan Jejangkit	Kec. Jejangkit (307.380.000)	307.380.000
JUMLAH				7.581.681.10

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT